



# Syarat Administrasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Halaman 1

## UMUM

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Ormas menyampaikan pemberitahuan itu secara tertulis dengan surat pengantar :

- Ditujukan kepada Walikota Yogyakarta Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
- Perihal surat Permohonan Pendaftaran Ormas/LSM
- Surat ditandatangani oleh Pengurus Ormas/LSM. ( Ketua dan Sekretaris )

---

## KHUSUS

1. **Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Badan Hukum**  
Organisasi Kemasyarakatan datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau mengakses secara online di website [kesbang.jogjakota.go.id](http://kesbang.jogjakota.go.id) dengan persyaratan :

- 1) Salinan surat berbadan hukum Organisasi Kemasyarakatan
- 2) Susunan kepengurusan
- 3) Profile Organisasi Kemasyarakatan

Untuk Organisasi Kemasyarakatan yang berjenjang maka melampirkan salinan badan hukum yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan tingkat pusat.

**Kunjungi website kami: [kesbang.jogjakota.go.id](http://kesbang.jogjakota.go.id)**



# Syarat Administrasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Halaman 2

## 2. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

Organisasi Kemasyarakatan datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau mengakses secara online di website [kesbang.jogjakota.go.id](http://kesbang.jogjakota.go.id) dengan persyaratan :

- 1) Salinan surat berbadan hukum Organisasi Kemasyarakatan
- 2) Susunan kepengurusan
- 3) Profile Organisasi Kemasyarakatan

Untuk Organisasi Kemasyarakatan yang berjenjang maka melampirkan salinan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan tingkat pusat.

## 3. Organisasi Kemasyarakatan yang akan mengajukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dengan persyaratan :

- 1) Surat Permohonan SKT yang ditandatangani pendiri dan pengurus Ormas
- 2) Salinan/fotocopy Akte Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART)
- 3) Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) (memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat kedudukan, asas dan tujuan, dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal, dan pembubaran organisasi)
- 4) Program kerja
- 5) Susunan pengurus yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain dan pengurus dan anggota kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali

**Kunjungi website kami: [kesbang.jogjakota.go.id](http://kesbang.jogjakota.go.id)**



## Syarat Administrasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Halaman 3

- 6) Biodata pengurus organisasi (ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya)
- 7) Pas Foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya)
- 8) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi (ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya)
- 9) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ormas
- 10) Surat Keterangan Domisili sekretariat ormas yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya
- 11) Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik / pengelola
- 12) Foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama
- 13) Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan
- 14) Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan
- 15) Formulir isian data Ormas
- 16) Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
- 17) Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak dan serta bukan merupakan milik Pemerintah, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
- 18) Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
- 19) Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 20) Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah daerah atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

**Kunjungi website kami: [kesbang.jogjakota.go.id](http://kesbang.jogjakota.go.id)**



# Syarat Administrasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Halaman 4

**4. Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memiliki Badan Hukum dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dengan menyampaikan informasi**

- 1) Data isian ormas
- 2) Nama pendiri
- 3) Maksud dan tujuan
- 4) Susunan kepengurusan
- 5) Program kerja

**Kunjungi website kami: [kesbang.jogjakota.go.id](http://kesbang.jogjakota.go.id)**